

Keluarga Sakinah di Era Media Sosial: Tantangan dan Strategi Hukum Preventif

Harun Harasyid¹, Khalilah Ramadhani^{2*}

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia
Email: harasyidh@gmail.com, ramadhani.khalilah22@gmail.com

Article History	Abstract
Received : 17 Mei 2024 Revised : 16 Juli 2024 Accepted : 10 Agustus 2024	<p><i>The development of social media has brought significant changes to modern family life, including communication patterns, social interactions, and childcare. While social media facilitates communication and information acquisition, it also poses various challenges that can threaten the realization of harmonious families, such as declining family communication quality, digital infidelity, privacy violations, and weak supervision of children's social media use. This study aims to analyze the challenges of harmonious families in the social media era and examine preventive legal strategies that can be implemented to maintain family resilience. The study used a qualitative method with a normative juridical approach and literature review. Data were obtained from laws and regulations, Islamic legal literature, books, journal articles, and relevant previous research. Data were analyzed using content analysis techniques through a process of reduction, classification, interpretation, and drawing conclusions. The results show that social media has both positive and negative impacts on family life. To realize harmonious families in the digital era, preventive legal strategies are needed, such as strengthening digital literacy, family law education, internalizing religious values, and optimizing regulations for family protection in the digital space.</i></p> <p>Keywords: Sakinah Family, Social Media, Preventive Law, Family Resilience, Digital Era</p>

Abstrak

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga modern, termasuk pola komunikasi, interaksi sosial, dan pengasuhan anak. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan yang dapat mengancam terwujudnya keluarga sakinah, seperti menurunnya kualitas komunikasi keluarga, perselingkuhan digital, pelanggaran privasi, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan keluarga sakinah di era media sosial serta mengkaji strategi hukum preventif yang dapat diterapkan untuk menjaga ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui proses reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah di era digital diperlukan strategi hukum preventif berupa penguatan literasi digital, edukasi hukum keluarga, internalisasi nilai-nilai keagamaan, serta optimalisasi regulasi perlindungan keluarga di ruang digital.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter individu dan menjaga stabilitas masyarakat. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai institusi yang dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep keluarga sakinah merujuk pada kondisi keluarga yang diliputi ketenteraman, kasih sayang, dan keberkahan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggotanya (Shihab, 2018). Oleh karena itu, keluarga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan sosial dan pembangunan bangsa.

Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan keluarga. Kehadiran media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan platform digital lainnya telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial. Media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses informasi, perluasan jaringan komunikasi, dan peningkatan produktivitas. Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkendali juga menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga (al-Qaradawi, 2001).

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tingginya intensitas penggunaan media sosial menyebabkan perubahan pola komunikasi dalam keluarga. Interaksi tatap muka yang sebelumnya menjadi sarana utama dalam membangun kedekatan emosional perlahan mulai tergantikan oleh komunikasi digital. Akibatnya, kualitas hubungan antaranggota keluarga berpotensi mengalami penurunan karena berkurangnya waktu kebersamaan dan komunikasi yang efektif (Nurhayati & Mualif, 2022).

Fenomena lain yang sering terjadi adalah munculnya konflik rumah tangga yang dipicu oleh aktivitas media sosial. Perselingkuhan daring, kecanduan media sosial, *cyberbullying*, penyebaran informasi pribadi, hingga perilaku membandingkan kehidupan keluarga dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di media sosial menjadi persoalan yang semakin sering ditemukan. Tidak sedikit kasus perceraian yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang tidak sehat. Media sosial juga berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku anak melalui paparan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan agama (Hidayat, 2021).

Tantangan yang dihadapi keluarga di era media sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek moral, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan perlindungan keluarga. Perkembangan teknologi digital menciptakan berbagai risiko baru yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, diperlukan strategi hukum yang bersifat preventif untuk mencegah munculnya konflik dan pelanggaran yang

dapat mengancam keutuhan keluarga. Strategi hukum preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum melalui edukasi, pembinaan, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat (Hadjon, 1987). Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif karena berfokus pada pencegahan masalah sejak dini.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara media sosial dan kehidupan keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Mualif menemukan bahwa media digital memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan keluarga Muslim, terutama dalam aspek komunikasi dan pengasuhan anak (Nurhayati & Mualif, 2022). Penelitian lain oleh Hidayat menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara berlebihan dapat meningkatkan potensi konflik rumah tangga dan menurunkan kualitas hubungan suami istri (Hidayat, 2021). Selain itu, studi yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho menjelaskan bahwa literasi digital keluarga menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak negatif media sosial terhadap kehidupan rumah tangga (Sari & Nugroho, 2023).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada dampak sosial dan psikologis media sosial terhadap keluarga. Kajian yang secara khusus menghubungkan konsep keluarga sakinah dengan strategi hukum preventif dalam menghadapi tantangan media sosial masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga cenderung membahas penggunaan media sosial dari perspektif komunikasi atau psikologi keluarga, sementara aspek hukum preventif belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu karena menempatkan konsep keluarga sakinah sebagai kerangka analisis utama dalam mengkaji tantangan media sosial. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum preventif sebagai strategi untuk menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga di era digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang muncul akibat penggunaan media sosial, tetapi juga menawarkan langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep keluarga sakinah dengan pendekatan hukum preventif dalam konteks era media sosial. Kajian ini menawarkan perspektif baru bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun melalui penguatan nilai-nilai agama semata, tetapi juga memerlukan dukungan instrumen hukum preventif yang mampu mengantisipasi berbagai risiko digital. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjadi model penguatan keluarga yang lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian ini penting dilakukan karena keluarga merupakan institusi yang paling terdampak oleh transformasi digital. Jika tidak diantisipasi secara tepat, berbagai persoalan yang muncul akibat penggunaan media sosial dapat mengancam keharmonisan dan keutuhan keluarga. Oleh karena itu, penelitian mengenai keluarga sakinah di era

media sosial menjadi relevan untuk menghasilkan strategi preventif yang mampu menjaga fungsi keluarga sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam tantangan keluarga sakinah di era media sosial serta menganalisis strategi hukum preventif yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan keluarga dalam ruang digital.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta literatur hukum Islam mengenai keluarga sakinah. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan penggunaan media sosial dan ketahanan keluarga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur. Teknik ini dipilih karena objek penelitian bersifat konseptual dan normatif sehingga data yang dibutuhkan tersedia dalam berbagai sumber tertulis.

Data dianalisis menggunakan analisis isi dengan tahapan reduksi data, klasifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini dipilih karena mampu mengidentifikasi hubungan antara tantangan keluarga di era media sosial dengan strategi hukum preventif yang dapat diterapkan untuk menjaga terwujudnya keluarga sakinah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keluarga Sakinah dan Transformasi Kehidupan Keluarga di Era Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pola hubungan dalam keluarga. Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kehadiran platform seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan X (Twitter) telah menciptakan ruang interaksi baru yang memengaruhi cara anggota keluarga berkomunikasi, membangun relasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai institusi biologis, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral, perlindungan, dan pembentukan karakter individu. Oleh karena itu, segala perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi kehidupan keluarga perlu

direspons secara bijaksana agar tujuan pembentukan keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan keluarga modern. Pengaruh tersebut bersifat ambivalen, yaitu memberikan manfaat sekaligus menimbulkan tantangan baru. Di satu sisi, media sosial mempermudah komunikasi antaranggota keluarga, terutama bagi keluarga yang tinggal berjauhan. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung, memicu konflik, dan mengancam keharmonisan rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai transformasi komunikasi keluarga yang menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah pola interaksi keluarga sekaligus menimbulkan persoalan privasi dan kedekatan emosional.

Penelitian mengenai media sosial dan keluarga telah dilakukan oleh berbagai akademisi. Pakarti, Fathiah, dan Ulpah (2023) menemukan bahwa media sosial dan teknologi digital memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian, terutama pada pasangan milenial. Faktor utama yang ditemukan adalah kecemburuan, kurangnya kepercayaan, dan komunikasi yang tidak sehat melalui media sosial. Rohman (2024) menjelaskan bahwa konflik keluarga pada era digital umumnya dipicu oleh lemahnya komunikasi interpersonal, perbedaan nilai, serta ketidakmampuan anggota keluarga mengelola penggunaan media sosial secara proporsional. Media sosial sering kali memperbesar konflik yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung.

Mahmudah, Nurfalah, dan Lestari (2019) menegaskan bahwa komunikasi keluarga yang efektif merupakan faktor utama dalam membentuk keluarga sakinah. Semakin baik kualitas komunikasi dalam keluarga, semakin tinggi pula tingkat keharmonisan dan ketahanan keluarga tersebut. Sementara itu, Asmaya (2018) menekankan pentingnya konstruksi komunikasi keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Menurutnya, keluarga yang mampu menjaga komunikasi yang sehat akan lebih mudah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah meskipun berada dalam lingkungan digital yang kompleks.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak media sosial terhadap keluarga, tetapi juga menganalisis strategi hukum preventif yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya konflik dan disintegrasi keluarga di era digital.

Tantangan Keluarga Sakinah di Era Media Sosial

Menurunnya Intensitas Komunikasi Tatap Muka

Salah satu tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah menurunnya kualitas komunikasi tatap muka antaranggota keluarga. Media sosial memungkinkan seseorang untuk terus terhubung dengan dunia luar, tetapi pada saat yang sama dapat menjauhkan individu dari lingkungan keluarga terdekat.

Fenomena ini terlihat dari meningkatnya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anggota keluarga yang menghabiskan waktu bersama secara fisik, tetapi tidak terlibat dalam komunikasi yang bermakna karena masing-masing fokus pada perangkat digitalnya. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kelekatan emosional antara orang tua dan anak maupun antara suami dan istri. Penelitian tentang pola komunikasi keluarga di era digital menunjukkan bahwa dominasi media digital menyebabkan perubahan signifikan dalam pola komunikasi interpersonal keluarga. Dalam perspektif keluarga sakinah, komunikasi merupakan fondasi utama yang menopang hubungan harmonis. Ketika komunikasi berkurang, risiko munculnya kesalahpahaman dan konflik menjadi lebih besar.

Perselingkuhan Digital dan Krisis Kepercayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga akibat perselingkuhan digital. Perselingkuhan tidak lagi harus terjadi melalui pertemuan fisik, tetapi dapat dimulai dari komunikasi virtual yang intens melalui media sosial. Kemudahan berinteraksi dengan orang lain melalui berbagai platform digital menciptakan peluang terjadinya hubungan emosional di luar pernikahan. Dalam banyak kasus, aktivitas tersebut menimbulkan kecemburuan, hilangnya kepercayaan, dan pertengkaran yang berkepanjangan. Penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perceraian menunjukkan bahwa perselingkuhan digital menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi meningkatnya angka perceraian di era digital. Kepercayaan merupakan fondasi utama keluarga sakinah. Ketika kepercayaan hilang, stabilitas rumah tangga akan terganggu dan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenteraman menjadi sulit diwujudkan.

Pelanggaran Privasi Keluarga

Tantangan berikutnya adalah semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Banyak individu membagikan aktivitas rumah tangga, konflik keluarga, bahkan persoalan pribadi pasangan melalui media sosial. Perilaku tersebut sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun sosial terhadap anggota keluarga lainnya. Penelitian tentang transformasi komunikasi keluarga menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama keluarga digital adalah meningkatnya risiko pelanggaran privasi dan konflik akibat penyebaran informasi pribadi di media sosial. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi keluarga merupakan bagian dari tanggung jawab moral setiap anggota keluarga. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijaksana agar tidak mengorbankan keharmonisan keluarga demi kepentingan eksistensi di ruang digital.

Tantangan Pengasuhan Anak

Media sosial juga menghadirkan tantangan baru dalam proses pengasuhan anak. Anak-anak dan remaja saat ini tumbuh dalam lingkungan digital yang memungkinkan mereka mengakses berbagai jenis informasi tanpa batas. Di satu sisi, kondisi ini memberikan peluang besar untuk memperoleh pengetahuan. Namun, di sisi lain, anak juga rentan terpapar konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua mengalami kesulitan mengawasi aktivitas digital anak karena keterbatasan literasi teknologi. Akibatnya, anak sering memperoleh informasi dari media sosial tanpa pendampingan yang memadai. Kondisi ini berpotensi memengaruhi perkembangan moral dan psikologis anak. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menjelaskan bahwa hubungan orang tua dan anak mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi digital.

Strategi Hukum Preventif dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Penguatan Literasi Digital Keluarga

Strategi hukum preventif pertama yang dapat diterapkan adalah penguatan literasi digital keluarga. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami risiko hukum, sosial, dan etika yang muncul dari penggunaan media sosial. Keluarga perlu memahami pentingnya menjaga privasi, menghindari penyebaran informasi palsu, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan meningkatnya literasi digital, potensi konflik yang muncul akibat kesalahpahaman dan penyalahgunaan media sosial dapat diminimalkan.

Edukasi Hukum tentang Penggunaan Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami implikasi hukum dari aktivitas digital mereka. Padahal, tindakan seperti menyebarkan data pribadi, melakukan pencemaran nama baik, atau mengunggah konten yang merugikan anggota keluarga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum yang berkelanjutan mengenai penggunaan media sosial. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, maupun program pemerintah. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum sebelum terjadi pelanggaran, sehingga pendekatan yang digunakan bersifat preventif, bukan represif.

Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan

Keluarga sakinah tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki aktivitas keagamaan yang baik cenderung lebih mampu mengelola penggunaan media sosial secara sehat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap privasi menjadi pedoman penting dalam berinteraksi di ruang digital. Penguatan nilai agama juga

membantu anggota keluarga mengendalikan diri dari perilaku yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

Regulasi dan Perlindungan Keluarga di Ruang Digital

Negara memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi keluarga. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi, perlindungan anak di internet, dan penanggulangan kekerasan berbasis teknologi informasi merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Selain regulasi, pemerintah juga perlu meningkatkan program literasi digital dan pendidikan keluarga berbasis teknologi. Dengan adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara, risiko yang muncul akibat penggunaan media sosial dapat diminimalkan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga modern. Kehadirannya tidak dapat dihindari karena memberikan banyak manfaat, mulai dari kemudahan komunikasi hingga akses informasi yang luas. Namun demikian, media sosial juga membawa berbagai tantangan yang dapat mengancam terwujudnya keluarga sakinah apabila tidak dikelola dengan baik.

Tantangan tersebut meliputi menurunnya kualitas komunikasi keluarga, meningkatnya risiko perselingkuhan digital, pelanggaran privasi, dan kompleksitas pengasuhan anak. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di era digital tidak hanya ditentukan oleh faktor internal keluarga, tetapi juga oleh kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Dalam konteks ini, strategi hukum preventif menjadi pendekatan yang relevan karena berfokus pada pencegahan. Penguatan literasi digital, edukasi hukum, internalisasi nilai-nilai agama, dan dukungan regulasi merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah terjadinya konflik sejak awal.

Dengan demikian, keluarga sakinah di era media sosial dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara pemanfaatan teknologi, penguatan nilai-nilai agama, dan peningkatan kesadaran hukum. Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika kehidupan digital secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan keluarga modern. Media sosial memberikan berbagai manfaat, seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, dan memperkuat jaringan sosial. Namun, di sisi lain, penggunaan media

sosial yang tidak terkendali juga menimbulkan berbagai tantangan bagi terwujudnya keluarga sakinah, antara lain menurunnya kualitas komunikasi tatap muka, meningkatnya risiko perselingkuhan digital, pelanggaran privasi keluarga, serta kompleksitas pengasuhan anak di era digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah tetap relevan sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis di tengah perkembangan teknologi. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi fondasi penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta antaranggota keluarga lainnya. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut perlu diadaptasikan dengan dinamika kehidupan digital agar mampu menjawab tantangan zaman secara efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi hukum preventif memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga di era media sosial. Penguatan literasi digital keluarga, edukasi hukum mengenai penggunaan media sosial, internalisasi nilai-nilai keagamaan, serta optimalisasi regulasi dan perlindungan hukum di ruang digital merupakan langkah-langkah preventif yang dapat meminimalkan potensi konflik dan pelanggaran yang mengancam keharmonisan keluarga. Pendekatan preventif dinilai lebih efektif karena berorientasi pada pencegahan masalah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih serius.

Dengan demikian, terwujudnya keluarga sakinah di era media sosial memerlukan sinergi antara kesadaran hukum, penguatan nilai-nilai agama, dan pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, tangguh, serta berkelanjutan di tengah perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. P. (2023). Perubahan pola komunikasi keluarga di era digital. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2). ([Ejournal UPNVJ](#))
- Alimuddin, A., & Naharuddin, S. R. (2025). Transformasi komunikasi keluarga di era media sosial antara kehangatan tatap muka dan tantangan privasi digital. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga*. ([Berugak Jurnal](#))
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-awlawiyat*. Maktabah Wahbah.
- Asmaya, E. (2018). The construction of a family communication relationship in the digital era in order to create a happy, loving and supportive family. *International Conference of Moslem Society*. ([Griya Jurnal](#))
- Fadila, S. N., Najah, E. S., Rahmadhani, D., & Nurhaliza. (2024). Pola komunikasi keluarga dalam era digital dan implikasinya terhadap bonding orang tua-anak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. ([JPTAM](#))
- Harasyid, H & Ramadhani, K. (2024). Maqāsid al-Syarī'ah dalam Menjawab Tantangan

- Keluarga Modern di Indonesia. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88-101. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/114>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hidayat, A. (2021). Pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 125–140.
- Mahmudah, M., Nurfalih, F., & Lestari, A. D. (2019). Efektivitas komunikasi keluarga dalam membentuk keluarga sakinah. *Jurnal Signal*, 8(1). ([Jurnal Universitas Swadaya Gunung Jati](#))
- Nurhayati, S., & Mualif, A. (2022). Ketahanan keluarga Muslim di era digital: Tantangan dan strategi penguatan nilai-nilai Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 45–61.
- Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., & Ulpah, G. (2023). Dampak teknologi dan media sosial terhadap tingkat perceraian di era digital. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. ([Jurnal STAI Pelabuhan Ratu](#))
- Pratiwi, N., Maulana, N. A., & Ismail, A. Z. (2023). Dinamika interaksi keluarga dalam era digital: Implikasi terhadap hubungan orang tua-anak. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*. ([eJournal UIN SGD](#))
- Rohman, M. (2024). Dinamika konflik keluarga era digital: Pengaruh media sosial terhadap hubungan keluarga. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*. ([Rumah Jurnal Unkafa](#))
- Sari, R., & Nugroho, D. (2023). Literasi digital keluarga dalam menghadapi dampak media sosial. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 80–95.
- Shihab, M. Q. (2018). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung permata buat anak-anakku*. Lentera Hati.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana